



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register : 03/PS.Reg/71.7101/I/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

1. a. Nama : Apri Wahyudi
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Desa Passi, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow
2. a. Nama : Wanda K.P Momuat
b. Pekerjaan : Petani
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Desa Passi, Kecamatan PAssi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang berkedudukan di Jl. SMK 23 Maret, Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 03/PS.Reg/71.7101/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa pihak Pemohon akan menyampaikan dokumen Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada pihak Termohon dalam bentuk *hardcopy*;
2. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa pihak Termohon akan melakukan Pencermatan kembali atas dokumen LADK Partai Buruh Kabupaten Bolaang Mongondow selaku pihak Pemohon;
3. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa setelah dilakukan pencermatan oleh pihak Termohon terhadap dokumen LADK dari pihak Pemohon, maka pihak Termohon akan menerbitkan Berita Acara tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Dana Kampanye sebagai tindaklanjut dari hasil Mediasi;
4. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa setelah diterbitkannya Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka pihak Termohon akan menerbitkan perubahan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 56 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 ;
5. Dengan adanya perubahan Keputusan yang dimaksud pada angka 4, maka dalam lampiran Perubahan Keputusan tersebut tidak lagi mencantumkan nama Partai Buruh Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
6. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa penerbitan Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 56 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 akan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikeluarkan Keputusan Hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa pihak Pemohon dan Termohon akan melaporkan tindak lanjut kesepakatan ini kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow;



8. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Mengingat, Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow pada hari Rabu tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1) **RADIKAL MOKODOMPIT, SE**, 2) **NEILA MONTOLALU, A.Md.S**, 3) **AKIM E. MOKOAGOW, SIP**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1) **RADIKAL MOKODOMPIT, SE**, 2) **NEILA MONTOLALU, A.Md.S**, 3) **AKIM E. MOKOAGOW, S.IP**, masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dan dibantu oleh **Aprilyanti Dewi Massie, S.Pd** sebagai Sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

ttd

Radikal Mokodompit, SE

Neila Montolalu, A.Md.S

Akim Edwad Mokoaw, S.IP

Sekretaris

ttd

Aprilyanti Dewi Massie, S.Pd

NIP:198204 052014 102 002

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Tanggal 24 Januari 2024

Sekretaris

Aprilyanti Dewi Massie, S.Pd

NIP:198204 052014 102 002